



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DAN  
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA  
DAN  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL DR. CIPTO MANGUNKUSUMO**

**TENTANG  
JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN IBU DAN ANAK**

Nomor : 120.13 / 059 / 2023  
Nomor : HK.03.01 / D / XXII / 65 / 2023  
Nomor : HK.02.03 / 4.2 / 17025 / 2023

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tiga Bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (23-05-2023) bertempat di Kota Semarang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **GANJAR PRANOWO** : Gubernur Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan 2023, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
  
- II. **OCKTI PALUPI RAHAYUNINGTYAS** : Direktur Utama Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.03.03/MENKES/1363/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, berkedudukan di Jalan Letjen S. Parman Kav. 87, Slipi Jakarta Barat 11420, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

- III. LIES DINA LIASTUTI : Pelaksana Tugas Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.04/II/0360/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Perintah Pelaksana Tugas Direktur Utama RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pemilik Rumah Sakit Umum Daerah dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan paripurna yang berorientasi pada keselamatan pasien dan menyediakan layanan medis berkualitas dan sebagai rumah sakit rujukan dengan layanan prima.
2. bahwa Jejaring pengampunan pelayanan di bidang kesehatan ibu dan anak merupakan program strategis nasional bidang kesehatan dalam hal pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
3. bahwa pengampu regional adalah Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan dan/atau Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi yang telah memenuhi kriteria sebagai pengampu regional, yang diberikan tugas untuk melaksanakan pengampunan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak bagi Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan.
4. bahwa PIHAK KEDUA adalah pengelola Rumah Sakit milik Pemerintah yang didirikan menurut dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks RS Perjan Menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, berkedudukan di Jakarta, Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta Barat 11420.
5. bahwa PIHAK KEDUA adalah sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional yang memiliki tugas memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak tersier khusus, melakukan pengampunan terhadap rumah sakit jejaring yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan menyelenggarakan rujukan nasional pelayanan kesehatan ibu dan anak.
6. bahwa PIHAK KETIGA adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo.
7. bahwa PIHAK KETIGA adalah sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pengembangan SDM dan penelitian serta usaha lain yang salah satunya adalah di bidang pelayanan kesehatan ibu dan anak

yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi profesionalisme.

8. bahwa PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama sebagai Pengampu Nasional Pelayanan di Bidang Kesehatan Ibu dan Anak untuk PIHAK KESATU.
9. bahwa PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA adalah Pengampu Nasional yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan jejaring pengampunan pelayanan kesehatan ibu dan anak bagi rumah sakit pengampu regional dan rumah sakit yang diampu strata utama, madya dan paripurna yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan kerja sama daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);



11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1302/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
12. Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan tentang Akselerasi Sinergi Program Rumah Sakit Jejaring Nasional Nomor HK.03.01/Menkes/6607/2021, Nomor 119/6416.A/SJ, dan Nomor PRJ-14/MK.05/2021 tanggal 16 November 2021.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1 KETENTUAN UMUM**

- (1) Jejaring pengampuan pelayanan di bidang kesehatan ibu dan anak merupakan program strategis nasional bidang kesehatan dalam hal pengembangan layanan kesehatan ibu dan anak yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Koordinator Pengampu Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak adalah Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita dan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengampuan jejaring pengampuan pelayanan kesehatan ibu dan anak bagi rumah sakit pengampu regional dan rumah sakit yang diampu strata utama, madya dan paripurna yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan.
- (3) Rumah Sakit Pengampu adalah Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi yang telah memenuhi kriteria sebagai pengampu regional, yang diberikan tugas untuk melaksanakan Pengampuan Pelayanan di Bidang Kesehatan Ibu dan Anak bagi Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan.
- (4) Strata Utama adalah rumah sakit jejaring pelayanan ibu dan anak yang diampu dengan tingkatan utama sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan RI.
- (5) Strata Madya adalah rumah sakit jejaring ibu dan anak yang diampu dengan tingkatan madya sesuai kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan RI.

#### **Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama Jejaring Pengampuan Pelayanan di Bidang Kesehatan Ibu dan Anak.
- (2) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk mensinergikan potensi dari PARA PIHAK, baik tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan, pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dan penelitian bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- (3) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:
- Meningkatkan mutu pelayanan di bidang pelayanan kesehatan ibu dan anak dan penyelenggaraan peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dan tenaga kesehatan lainnya.
  - Melaksanakan penelitian bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan ibu dan anak.
  - Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

### **Pasal 3** **LOKASI SINERGI**

Lokasi sinergi Jejaring Pengampunan Pelayanan di Bidang Kesehatan Ibu dan Anak meliputi Rumah Sakit di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

### **Pasal 4** **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- Objek Kesepakatan Bersama ini adalah sinergi jejaring pengampunan pelayanan di Bidang Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak.
- Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:
  - Jejaring pengampunan pelayanan di bidang kesehatan ibu dan anak;
  - Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) PIHAK KESATU meliputi pendidikan dan pelatihan dalam bidang Kesehatan Ibu dan Anak, sesuai program Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Program Pemerintah Daerah;
  - Dukungan pengembangan sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk pengembangan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
  - Penguatan sistem dan tata kelola managerial dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak;
  - Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.
- PARA PIHAK bersepakat menjalankan program jejaring pengampunan pelayanan di bidang kesehatan ibu dan anak dengan ketentuan:
  - PIHAK KESATU merupakan pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah yang akan menerima pengampunan sesuai program pengampunan pelayanan di bidang kesehatan ibu dan anak dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
  - PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA merupakan pengampu nasional yang bertindak sebagai koordinator pengampu pelayanan di bidang kesehatan ibu dan anak
  - PIHAK KEEMPAT merupakan pengampu regional pelayanan di bidang kesehatan ibu dan anak terhadap rumah sakit umum daerah di wilayahnya, dimana pengampunan pelayanan di bidang kesehatan ibu dan anak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.

**Pasal 5**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) PIHAK KESATU sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Bertindak sebagai Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
  - b. Mendukung program pengampunan pelayanan di bidang kesehatan ibu dan anak di Wilayah Jawa Tengah.
  - c. Melakukan koordinasi jejaring Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan RSUD Kabupaten/Kota.
  - d. Melakukan monitoring evaluasi proses pelaksanaan pengampunan jejaring sesuai target pengampunan secara berkala.
  - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampunan pelayanan di bidang kesehatan ibu dan anak secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
- (2) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Bertindak sebagai rumah sakit pengampu.
  - b. Menyusun rencana strategis jejaring pengampunan dan upaya pencapaiannya sesuai dengan indikator keberhasilan pengampunan.
  - c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penguatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian translasional, termasuk kemitraan dengan pihak lainnya.
  - d. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan terhadap :
    - 1) Target tahunan;
    - 2) Kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya;
    - 3) Perencanaan sarana, prasarana, dan peralatan pengampunan pelayanan di bidang kesehatan ibu dan anak.
  - e. Menyusun standar prosedur operasional pengampunan pelayanan di bidang kesehatan ibu dan anak, yang diacu oleh rumah sakit jejaring pengampunan pelayanan di bidang kesehatan ibu dan anak disesuaikan dengan strata pelayanannya.
  - f. Melakukan koordinasi registri pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui system pencatatan terpadu.
  - g. Melakukan monitoring evaluasi proses pelaksanaan pengampunan pelayanan di bidang kesehatan ibu dan anak.
  - h. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progress pengampunan pelayanan di bidang kesehatan ibu dan anak.
  - i. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampunan pelayanan di bidang kesehatan ibu dan anak secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**Pasal 6  
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PIHAK KESATU menugaskan pimpinan organisasi perangkat daerah/pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

**Pasal 7  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepakatan Nota ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat untuk tetap melaksanakan ketentuan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan jangka waktu yang berlaku.

**Pasal 8  
PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9  
SURAT MENYURAT**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *e-mail* atau *WhatsApp* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU :

**INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Up : Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Jalan Pahlawan Nomor 9, Mugasari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50249

Telp. (024) 8311174 Ext. 501

WhatsApp Nomor : 08122935745 (Ir. Betty Wulandari, MP)

Email : biropemotdakerjasama@gmail.com



b. PIHAK KEDUA :

RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA

Alamat : Jalan Let. Jend. S. Parman Kav.87 Slipi  
Jakarta Barat 11420

Untuk Nota Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama:

Unit Kerja : Kelompok Substansi Hukum, Organisasi dan Humas  
Nomor Telepon : (021) 5606977/5668284 Ext. 4310/6666  
Email : rsabhukomas@gmail.com

Untuk Surat Menyurat dan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama:

Unit Kerja : Instalasi Perinatal Terpadu dan Pembinaan Jejaring  
Nomor Telepon : (021) 5668284 Ext. 2252  
Email : perinatalterpadursabhk@gmail.com

c. PIHAK KETIGA

RSUPN DR. CIPTO MANGUNKUSUMO

Alamat : Jalan Diponegoro No. 71  
Jakarta Pusat 10430

Up. Plt. Direktur Utama

Terkait Nota Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama :

Unit Kerja : Kelompok Substansi Hukum, Organisasi dan Humas  
Nama : Sofiasti Manggarsari, SH (085.6991.5991)  
Diah Parmawati, S.Sos (0812.9146.1361)  
Nomor Telepon : 1500135 ext.9112  
Email : mitbisrscm@gmail.com

Terkait Pelayanan Medis :

Unit Kerja : Kelompok Substansi Pelayanan Medis  
Nama : dr. Hima Liliani, MARS (0815.9751.353)  
dr. Rudi Putranto, SpPD-KPsi, MPH (0812.8532.3254)

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, maka PARA PIHAK yang melakukan perubahan alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.



Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KETIGA,

LIES DINA LIASTUTI



PIHAK KEDUA,

DEKTI PALUPI RAHAYUNINGTYAS



PIHAK PERTAMA,

GANJAR PRANOWO

f.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KETIGA,

LIES DINA LIASTUTI



PIHAK KEDUA,

OCKTI PALUPI RAHAYUNINGTYAS



PIHAK SATU,

SANJAR PRANOWO

fe

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,  
  
  
LIES DINA LIASTUTI

PIHAK KEDUA,  
  
  
DOCKTI PALUPI RAHAYUNINGTYAS

PIHAK RESMI,  
  
  
  
GANJAR PRANOWO

f.

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN  
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA  
DAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL DR. CIPTO MANGUNKUSUMO  
TENTANG JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN  
DI BIDANG KESEHATAN IBU DAN ANAK

RENCANA KERJA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DENGAN  
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA  
DAN  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL DR. CIPTO MANGUNKUSUMO  
TENTANG  
JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN IBU DAN ANAK

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS/KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		PENGANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome	
1	Jejaring pengampuan Pelayanan kesehatan Ibu dan Anak	a. Pra visitasi	PARA PIHAK	√					10	11	12
									Hasil self asesment layanan kesehatan Ibu dan Anak di RS yang di ampu	Diperoleh informasi layanan kesehatan Ibu dan anak	Penanggung jawab utama  PEMPROV JATENG : Seida Prow Jateng RSAB Harapan Kita : Direktur Utama RSUP Cipito Mangun-kusumo: Direktur Utama













3. Pengembangan sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk layanan Kesehatan Ibu dan Anak (NICU, Fetal therapy, dll)		a. Pra pengampuan	PARA PIHAK	√					Hasil self asesment sarana, prasarana dan alat kesehatan RS yang di ampu	Di peroleh informasi sarana, prasarana dan alat kesehatan yang ada di RS yang di ampu serta kebutuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk mencapai target strafilikasi sebagai masukan untuk kegiatan pengampuan	Penanggung jawab utama PEMPROV JATENG.: Selda Prov Jateng RSAB Harapan Kita: Direktur Utama RSUP Cipto Mangunkusumo: Direktur Utama Pra Pengampuan: PEMPROV JATENG.: Dinkes Provinsi Jawa Tengah RSAB Harapan Kita/RSUP Cipto Mangunkusumo: Tim program pengampu
	b. Visitasi	√					Materi dan laporan kegiatan	Diperoleh pemetaan sarana, prasarana dan alat kesehatan secara ril dan usulan pengembangan sarana, prasarana dan alat kesehatan RS yang di ampu	Visitasi: PEMPROV JATENG.: Dinkes Provinsi Jawa Tengah RSAB Harapan Kita/RSUP Cipto Mangunkusumo: Tim program pengampu		



